



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Haryono als. Dono bin Ngadio**;
Tempat lahir : Panggung;
Umur/Tanggal lahir : 41 (empat puluh satu) tahun/10 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Santol RT 012 RW 002, Desa/Kel. Panggung,
Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov.
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021 oleh anggota Polsek Pelaihari berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/31/X/2021/Reskrim tertanggal 20 Oktober 2021 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 20 Oktober 2021 dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Rumah Tahanan Polsek Pelaihari oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/31/X/2021/Reskrim tertanggal 21 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B.1338/O.3.18/Eoh.1/11/2021 tertanggal 8 November 2021, terhitung sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-178/O.3.18/Eoh.2/12/2021 tertanggal 17 Desember 2021, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/2022/PN Pli tertanggal 26 Januari 2022, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pli

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Majelis Hakim berdasarkan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/2022/PN Pli tertanggal 14 Februari 2022, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pli tertanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pli tertanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HARYONO Als DONO Bin NGADIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HARYONO Als DONO Bin NGADIO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah pahat dengan gagang warna biru yang terbuat dari plastik;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pli S/

A/S/



- 1 (satu) lembar slayer kain penutup muka motif arca warna biru coklat;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Volcom;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Volcom.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa HARYONO Als DONO Bin NGADIO pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Seroja Rt.10 Rw.02 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan penganiayaan**. perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Rabu sekitar Pukul 23.30 wita terdakwa HARYONO Als DONO Bin NGADIO menuju gudang meubel milik terdakwa yang berada disebelah kanan rumah terdakwa untuk mengambil alat alat berupa pahat, palu, lakban, tas, topi, dan slayer milik terdakwa tanpa sepengetahuan istri terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.00 wita terdakwa menuju ke rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN dengan berjalan kaki melalui jalan hutan karet belakang rumah warga, ditengah perjalanan atau tepatnya disamping rumah Sdr. JUMALI terdakwa mengambil sebatang kayu, kemudian terdakwa melanjutkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pli



perjalanan menuju rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN dengan membawa pahat, palu, lakban, tas, topi, slayer dan sebatang kayu, sesampainya di rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN terdakwa mengelilingi rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN, kemudian terdakwa berhenti disebelah kanan bagian jendela rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN dengan cara mencongkel jendela rumah menggunakan pahat dan palu serta mengganjal jendela yang telah terbuka dengan menggunakan kayu yang sudah terdakwa bawa, kemudian terdakwa bersembunyi dipojok kanan sebelah kanan kursi ruang tamu rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN dengan posisi jongkok, kemudian Saksi MININGSIH Binti DASIRAN (Alm) melihat terdakwa yang sedang bersembunyi di pojok kanan kursi ruang tamu dan langsung berteriak maling-maling, kemudian terdakwa berdiri dan mendorong Saksi MININGSIH Binti DASIRAN (Alm) dengan posisi kedua tangan terdakwa memegang batang kayu, kemudian setelah mendorong Saksi MININGSIH Binti DASIRAN (Alm) terdakwa berlari menuju Saksi WITANTO Bin TUKILAN dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi WITANTO Bin TUKILAN sehingga mengenai kepala bagian dahi serta melakukan pemukulan lagi kepada Saksi WITANTO Bin TUKILAN sehingga mengenai pelipis sebelah kiri dan pukula ketiga mengenai jari tangan sebelah kanan Saksi WITANTO Bin TUKILAN menggunakan sebatang kayu yang telah dibawa oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WITANTO Bin TUKILAN mengalami luka robek dikepala bagian dahi dengan panjang 7,5 cm, luka memar di bagian pelipis mata sebelah kiri da luka pada jari manis dan jari tengah sebelah kanan; Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 032/SK/RSBCM/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewy Retno Wulandari tanggal 22 Oktober 2021 terhadap Saksi WITANTO Bin TUKILAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Korban ditemukan:

1. Wajah
Ditemukan luka robek di dahi kurang lebih sepanjang enam centimeter
2. Tangan
Ditemukan luka lecet pada jari-jari di kedua tangan.
3. Lutut
Ditemukan luka lecet pada kedua lutut.

KESIMPULAN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN PliS



- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia Empat puluh lima tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor B/05/X/2021/SPK.
- Ditemukan luka robek di dahi (1).
- Ditemukan luka lecet pada jari-jari di kedua tangan (2).
- Ditemukan luka lecet pada kedua lutut (3).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa HARYONO Als DONO Bin NGADIO pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Seroja Rt.10 Rw.02 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Rabu sekitar Pukul 23.30 wita terdakwa HARYONO Als DONO Bin NGADIO menuju gudang meubel milik terdakwa yang berada disebelah kanan rumah terdakwa untuk mengambil alat alat berupa pahat, palu, lakban, tas, topi, dan slayer milik terdakwa tanpa sepengetahuan istri terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.00 wita terdakwa menuju ke rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN dengan berjalan kaki melalui jalan hutan karet belakang rumah warga, ditengah perjalanan atau tepatnya disamping rumah Sdr. JUMALI terdakwa mengambil sebatang kayu, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN dengan membawa pahat, palu, lakban, tas, topi, slayer dan sebatang kayu, sesampainya di rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN terdakwa mengelilingi rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN, kemudian terdakwa berhenti disebelah kanan bagian jendela rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN dengan cara mencongkel jendela rumah menggunakan pahat dan palu serta mengganjal jendela yang telah terbuka

X/



dengan menggunakan kayu yang sudah terdakwa bawa, kemudian terdakwa bersembunyi dipojok kanan sebelah kanan kursi ruang tamu rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN dengan posisi jongkok, kemudian Saksi MININGSIH Binti DASIRAN (Alm) melihat terdakwa yang sedang bersembunyi di pojok kanan kursi ruang tamu dan langsung berteriak maling-maling, kemudian terdakwa berdiri dan mendorong Saksi MININGSIH Binti DASIRAN (Alm) dengan posisi kedua tangan terdakwa memegang batang kayu, kemudian setelah mendorong Saksi MININGSIH Binti DASIRAN (Alm) terdakwa berlari menuju Saksi WITANTO Bin TUKILAN dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi WITANTO Bin TUKILAN sehingga mengenai kepala bagian dahi serta melakukan pemukulan lagi kepada Saksi WITANTO Bin TUKILAN sehingga mengenai pelipis sebelah kiri dan pukula ketiga mengenai jari tangan sebelah kanan Saksi WITANTO Bin TUKILAN menggunakan sebatang kayu yang telah dibawa oleh terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HARYONO Als DONO Bin NGADIO masuk kedalam rumah Saksi WITANTO Bin TUKILAN adalah untuk mengambil uang milik Saksi WITANTO Bin TUKILAN. Bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa HARYONO Als DONO Bin NGADIO untuk mengambil uang milik Saksi WITANTO Bin TUKILAN karena dilihat oleh Saksi MININGSIH Binti DASIRAN (Alm).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Witanto bin Tukilan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Februari 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi sedang tidur di depan televisi di ruang keluarga rumah Saksi sementara Sdr. Miningsih binti Dasiran yang merupakan istri Saksi sedang tidur di dalam kamar dan beberapa saat kemudian Sdr. Miningsih binti Dasiran berteriak karena melihat ada seorang laki-laki lain di dalam rumah Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pli⁵



- Bahwa kemudian Saksi berusaha menghampiri laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut justru berlari ke arah Saksi dan memukul Saksi dengan menggunakan kayu beberapa kali;
- Bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, Saksi mengalami luka robek di dahi, memar di pipi kanan, dan kuku jari manis Saksi terlepas;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa jendela di ruang tamu rumah Saksi rusak karena dicongkel dari luar rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Miningsih binti Dasiran dibawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Februari 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi berteriak karena melihat ada seorang laki-laki lain di dalam rumah Saksi;
- Bahwa kemudian karena mendengar teriakan Saksi, Saksi Witanto bin Tukilan yang sedang tidur di depan televisi di ruang keluarga rumah Saksi menghampiri laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut justru berlari ke arah Saksi Witanto bin Tukilan dan memukul Saksi Witanto bin Tukilan dengan menggunakan kayu beberapa kali;
- Bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, Saksi Witanto bin Tukilan mengalami luka robek di dahi, memar di pipi kanan, dan kuku jari manis Saksi terlepas;
- Bahwa Saksi Witanto bin Tukilan tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa jendela di ruang tamu rumah Saksi rusak karena dicongkel dari luar rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan mencongkel dari luar jendela ruang tamu rumah Saksi untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pli

A /



- Bahwa kemudian Terdakwa bersembunyi di sudut rumah Saksi sembari menunggu rumah dalam keadaan aman namun saat Terdakwa sedang bersembunyi, Saksi Miningsih binti Dasiran justru melihat Terdakwa dan berteriak;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Witanto bin Tukilan berusaha menghampiri Terdakwa namun karena panik, Terdakwa memukul Saksi Witanto bin Tukilan dengan menggunakan kayu yang Terdakwa temukan dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu, Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 032/SK/RSBCM/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewy Retno Wulandari tertanggal 22 Oktober 2021 terhadap Saksi Witanto bin Tukilan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pada Korban ditemukan:

1. Wajah
Ditemukan luka robek di dahi kurang lebih sepanjang enam centimeter
2. Tangan
Ditemukan luka lecet pada jari-jari di kedua tangan.
3. Lutut
Ditemukan luka lecet pada kedua lutut.

KESIMPULAN

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia Empat puluh lima tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor B/05/X/2021/SPK.
- Ditemukan luka robek di dahi (1).
- Ditemukan luka lecet pada jari-jari di kedua tangan (2).
- Ditemukan luka lecet pada kedua lutut (3).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah pahat dengan gagang warna biru yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) lembar slayer kain penutup muka motif arca warna biru coklat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pij



- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Volcom;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Volcom;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan mencongkel dari luar jendela ruang tamu rumah Saksi untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersembunyi di sudut rumah Saksi sembari menunggu rumah dalam keadaan aman namun saat Terdakwa sedang bersembunyi, Saksi Miningsih binti Dasiran justru melihat Terdakwa dan berteriak;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Witanto bin Tukilan berusaha menghampiri Terdakwa namun karena panik, Terdakwa memukul Saksi Witanto bin Tukilan dengan menggunakan kayu yang Terdakwa temukan dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu, Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, Saksi Witanto bin Tukilan mengalami luka robek di dahi, memar di pipi kanan, dan kuku jari manis Saksi terlepas;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 032/SK/RSBCM/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewy Retno Wulandari tertanggal 22 Oktober 2021 terhadap Saksi Witanto bin Tukilan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban ditemukan:

1. Wajah

Ditemukan luka robek di dahi kurang lebih sepanjang enam centimeter

2. Tangan

Ditemukan luka lecet pada jari-jari di kedua tangan.

3. Lutut

Ditemukan luka lecet pada kedua lutut.

KESIMPULAN

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia Empat puluh lima tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor B/05/X/2021/SPK.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pli 5

A /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditemukan luka robek di dahi (1).
 - Ditemukan luka lecet pada jari-jari di kedua tangan (2).
 - Ditemukan luka lecet pada kedua lutut (3).
- Bahwa jendela di ruang tamu rumah Saksi rusak karena dicongkel dari luar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu **Dakwaan Kesatu**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; **atau Dakwaan Kedua**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan ketentuan yang mengatur tentang percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana dalam percobaan tersebut tindak pidana yang dimaksudkan oleh pelaku tidak terlaksana sampai selesai bukan karena kehendak pelaku. Oleh sebab itu sudah **dapat dipastikan tindak pidananya tidak terlaksana sampai dengan selesai**, sehingga dalam dakwaan yang di-*juncto*-kan dengan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka yang harus dibuktikan adalah Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidananya,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pli

X /



sedangkan pencantuman pasal pokok, dimaksudkan bahwa percobaan tersebut ditujukan kepada tindak pidana pada pasal pokok yang di-*juncto*-kan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di-*juncto*-kan dengan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa sebagai suatu percobaan tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Niat Untuk Melakukan Suatu Perbuatan";
2. Unsur "Perbuatan Telah Dimulai Dengan Suatu Permulaan Pelaksanaan";
3. Unsur "Perbuatan Tersebut Tidak Selesai Bukan Karena Kehendaknya Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Niat Untuk Melakukan Suatu Perbuatan";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah dalam diri Terdakwa harus mempunyai maksud atau kehendak atau sikap batin untuk melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut haruslah ditujukan pada tindak pidana pokok sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dapat dikaitkan bahwa niat atau kehendak batin tersebut adalah kehendak untuk melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan mencongkel dari luar jendela ruang tamu rumah Saksi untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi kemudian Terdakwa bersembunyi di sudut rumah Saksi sembari menunggu rumah dalam keadaan aman namun saat Terdakwa sedang bersembunyi, Saksi Miningsih binti Dasiran justru melihat Terdakwa dan berteriak selanjutnya, Saksi Witanto bin Tukilan berusaha menghampiri Terdakwa namun karena panik, Terdakwa memukul Saksi Witanto bin Tukilan dengan menggunakan kayu yang Terdakwa temukan dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi, namun saat itu, Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan



mencongkel dari luar jendela ruang tamu rumah Saksi untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi kemudian Terdakwa bersembunyi di sudut rumah Saksi sembari menunggu rumah dalam keadaan aman sudah tergolong sebagai niat untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Niat Untuk Melakukan Suatu Perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Perbuatan Telah Dimulai Dengan Suatu Permulaan Pelaksanaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "permulaan pelaksanaan" adalah maksud, kehendak, atau niat pelaku telah diwujudkan dalam suatu perbuatan permulaan untuk melakukan kejahatan yang dikehendaknya, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, permulaan pelaksanaan telah tercapai dengan adanya perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan mencongkel dari luar jendela ruang tamu rumah Saksi dan kemudian Terdakwa bersembunyi di sudut rumah Saksi sembari menunggu rumah dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan Telah Dimulai Dengan Suatu Permulaan Pelaksanaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Perbuatan Tersebut Tidak Selesai Bukan Karena Kehendaknya Sendiri";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini yakni tidak terlaksananya suatu perbuatan tindak pidana yang hendak dilakukan oleh Terdakwa tidaklah disebabkan oleh adanya faktor keadaan dari dalam diri Terdakwa tersebut yang secara sukarela mengurungkan niatnya semula, akan tetapi timbul karena keadaan atau pengaruh yang berasal dari luar diri Terdakwa atau diluar kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa bersembunyi di sudut rumah Saksi sembari menunggu rumah dalam keadaan aman, Saksi Miningsih binti Dasiran justru melihat Terdakwa dan berteriak selanjutnya, Saksi Witanto bin Tukilan berusaha menghampiri Terdakwa namun karena panik, Terdakwa memukul Saksi Witanto bin Tukilan dengan menggunakan kayu yang Terdakwa temukan dalam

A /



perjalanan menuju ke rumah Saksi, namun saat itu, Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi tidak selesai bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan atas keadaan diluar diri Terdakwa atau pengaruh dari orang lain, yang mana dalam perkara ini adalah adanya teriakan dari Saksi Miningsih binti Dasiran dan upaya Saksi Witanto bin Tukilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan Tersebut Tidak Selesai Bukan Karena Kehendaknya Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu "**Percobaan Pencurian**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN PliS

A



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah palu dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah pahat dengan gagang warna biru yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) lembar slayer kain penutup muka motif arca warna biru coklat;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Volcom;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Volcom;

telah disita dan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dan dalam persidangan terbukti mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Witanto bin Tukilan mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haryono als. Dono bin Ngadio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah pahat dengan gagang warna biru yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) lembar slayer kain penutup muka motif arca warna biru coklat;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Volcom;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) batang kayu;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Volcom;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022**, oleh kami, **Sofyan Deny Saputro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Yuli Nugroho, S.H.** dan **Arifin Budiman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Tania Resti Hapsari, S.H.**, Penuntut Umum

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pli^s

[Handwritten signature]



pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Arifin Budiman, S.H.

Hakim Ketua,

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.